



P U T U S A N

Nomor 37/PID.SUS-LH/2018/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaranya Terdakwa ;

Nama lengkap : **MARTONO R. Bin MUH. BASIR** ;
Tempat lahir : Kulonprogo;
Umur/Tanggal lahir : 71 tahun / 31 Desember 1946;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sawahan Pedukuhan XII RT.047 RW.023 Kel./
Desa Banaran, Kec. Galur, Kab. Kulonprogo,
Daerah Istimewa Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Detkri Badhiron, SH., MH., dan Bima Heri Nugraha, SH, Advokat yang beralamat di Pringgolayan RT.9 No. 292, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 Mei 2018 Nomor 37/PEN.PID.SUS-LH/2018/PT YYK tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Telah membaca Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 5/Pid.B-LH/2018/PN Wat. tanggal 18 April 2018 dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates, NO. REG. PERKARA : PDM - 04 /KLP/Euh.2/01/2018, tanggal 16 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **TERDAKWA MARTONO R Bin MUH. BASIR** pada hari Sabtu,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-LH/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2017 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Sungai Progo, Sawahan Pedukuhan XII, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kulon Progo telah, **Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sdr. Sigit Kurnianto S.H. selaku Aparat Kepolisian Resor Kulon Progo bersama dengan rekan-rekannya melakukan patroli di Sawahan Pedukuhan XII, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, pada saat itu Sdr. Sigit bersama dengan rekan-rekannya mendengar suara mesin diesel, selanjutnya Sdr. Sigit bersama dengan rekan-rekannya menghampiri suara mesin diesel tersebut dan kemudian menemukan aktifitas penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. Sigit bersama dengan rekan-rekannya mengamankan barang milik terdakwa berupa : 2 (Dua) batang bambu, 1 (Satu) mesin sedot merk Jiang Dong, 1 (Satu) mesin sedot merk Dafa, 4 (Empat) buah pipa pralon warna putih, 4 (Empat) buah drum/tong plastik warna biru, 1 (Satu) buah cangkul, 2 (Dua) buah sekop/senggrong, dan pasir kali hasil dari penambangan kurang lebih sebanyak 4 (Empat) Rit Truck / \pm 20 meter kubik.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir dengan cara pada waktu malam hari mesin diesel disambungkan dengan selang spiral, selanjutnya selang dimasukkan kedalam sungai hingga sampai dasar sungai untuk menyedot pasir, setelah pasir berhasil disedot kemudian pasir dialirkan atau disalurkan melalui pipa pralon untuk ditumpuk ditepi sungai.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir dengan mempekerjakan Sdr. Budiono Farhan Zainuri Muslim dan Sdr. Rusmanto yang bertugas sebagai buruh/kuli yang menaikkan pasir dari tepi sungai ke atas bak truck, Sdr. Surono, Sdr. Sariman, Sdr. Sumarno yang bertugas sebagai operator mesin.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IPK).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** ;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-LH/2018/PT YYK



ATAU

KEDUA

Bahwa **TERDAKWA MARTONO R Bin MUH. BASIR** pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2017 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Sungai Progo, Sawahan Pedukuhan XII, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kulon Progo telah, **melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sdr. Sigit Kurnianto S.H. selaku Aparat Kepolisian Resor Kulon Progo bersama dengan rekan-rekannya melakukan patroli di Sawahan Pedukuhan XII, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, pada saat itu Sdr. Sigit bersama dengan rekan-rekannya mendengar suara mesin diesel, selanjutnya Sdr. Sigit bersama dengan rekan-rekannya menghampiri suara mesin diesel tersebut dan kemudian menemukan aktifitas penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. Sigit bersama dengan rekan-rekannya mengamankan barang milik terdakwa berupa : 2 (Dua) batang bambu, 1 (Satu) mesin sedot merk Jiang Dong, 1 (Satu) mesin sedot merk Dafa, 4 (Empat) buah pipa pralon warna putih, 4 (Empat) buah drum/tong plastik warna biru, 1 (Satu) buah cangkul, 2 (Dua) buah sekop/senggrong, dan pasir kali hasil dari penambangan kurang lebih sebanyak 4 (Empat) Rit Truck / \pm 20 meter.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir dengan cara pada waktu malam hari mesin diesel disambungkan dengan selang spiral, selanjutnya selang dimasukkan kedalam sungai hingga sampai dasar sungai untuk menyedot pasir, setelah pasir berhasil disedot kemudian pasir dialirkan atau disalurkan melalui pipa pralon untuk ditumpuk ditepi sungai.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir dengan mempekerjakan Sdr. Budiono Farhan Zainuri Muslim dan Sdr. Rusmanto yang bertugas sebagai buruh/kuli yang menaikkan pasir dari tepi sungai ke atas bak truck, Sdr. Surono, Sdr. Sariman, Sdr. Sumarno yang bertugas sebagai operator mesin.



- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan eksplorasi penambangan tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM – 04/KLP/Euh.2/01/2018 tertanggal 14 Maret 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA MARTONO R Bin MUH BASIR** bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan terhadap **TERDAKWA MARTONO R Bin MUH BASIR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang bambu
 - 4 (empat) buah pipa pralon warna putih
 - 1 (satu) buah cangkul
 - 2 (dua) buah sekop/senggrong
 - 4 (empat) buah drum/tong plastik warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) mesin sedot merk Jiang Dong
 - 1 (satu) mesin sedot merk Dafa
 - Pasir kali hasil dari penambangan kurang lebih sebanyak 4 (Empat) Rit Truck / + 20 meter kubik

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan tanggal 18 April 2018, Nomor : 5/Pid.B/LH/2018/ PN Wat, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa **Martono R Bin Muh. Basir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan usaha penambangan tanpa izin**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang bambu;
 - 4 (empat) buah pipa pralon warna putih;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 2 (dua) buah sekop/senggrong;
 - 4 (empat) buah drum/tong plastik warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) mesin sedot merk Jiang Dong;
 - 1 (satu) mesin sedot merk Dafa;
 - Pasir kali hasil dari penambangan kurang lebih sebanyak 4 (empat) rit truck/± 20 meter kubik;

Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 23 April 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan permohonan Banding Nomor : 5./Pid.B/LH/2018/PN Wat, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 30 April 2018 dan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-LH/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 26 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 9 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagaimana dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 3 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa setelah dipelajari dan dicermati secara seksama ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan secara terurai dengan tepat dan benar dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari berkas perkara dengan seksama secara keseluruhan, alat-alat bukti dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 5/Pid.B/LH/2018/PN Wat, tanggal 18 April 2018 maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-LH/2018/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena sudah tepat dan benar, kecuali mengenai penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan membaca dengan saksama berkas perkara tersebut serta alasan dalam memori banding Jaksa, Majelis Hakim Pengadilan tinggi dapat menyetujui dan sependapat, bahwa pada dasarnya pembedaan bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa di kemudian hari (*tujuan Preventif*) ;

Menimbang, bahwa pidana yang telah di jatuhkan dalam putusan hakim tingkat pertama dipandang terlalu ringan dan tidak akan dapat memberikan efek jera, kepada Terdakwa dan tidak dapat memberikan daya tangkal bagi anggota masyarakat sekitarnya, sehingga tujuan pembedaan agar mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi General*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram, dan bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya, tidak akan pernah tercapai;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana Lingkungan Hidup merupakan tindak pidana yang sangat serius oleh karena akibat dari tindak pidana tersebut mempunyai dampak sangat luas dan dapat merusak ekosistem dan kelestarian alam, sehingga penanganan dan penyelesaian tindak pidana tersebut harus menjadi perhatian yang sangat serius;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan hakim tingkat pertama dalam perkara ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 5/Pid.B-LH/2018/PN Wat, tanggal 18 April 2018, harus diperbaiki

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-LH/2018/PT YYK



sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana di sebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi hukuman , maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan; Pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 5/Pid.B-LH/2018/PN Wat, tanggal 18 April 2018, yang di mintakan banding tersebut sehingga amar Putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Martono R Bin Muh. Basir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa izin, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang bambu
- 4 (empat) buah pipa paralon warna putih;
- 1 (satu) buah Cangkul;
- 2 (dua) buah skop/senggrong;
- 4 (empat) buah drom/ Tong plastic warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah mesin sedot merk Jiang Dong;
- 1 (satu) mesin sedot Merk Dafa;
- Pasir kali dari hasil penambangan kurang lebih sebanyak 4 (empat) Rit truck/ +- 20 meter kubik.

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar RP.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 oleh kami Kusriyanto, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Sunardi, SH. dan Maryana, SH.,M.H., sebagai Hakim - hakim anggota yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota, serta Hj. Sri Nawang Susetiwati Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sunardi, SH.

Kusriyanto, S.H.,M.Hum.

Maryana, SH.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Nawang Susetiwati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)